

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang maju adalah negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari tingginya kualitas pendidikan, pendapatan per kapita serta kesehatan. Dalam hal ini kesehatan salah satu faktor yang sangat penting sebagai tolok ukur negara maju.

Oleh karena itu kesehatan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kehidupan dan kebebasan manusia akan menjadi tiada arti apabila tidak didukung oleh kesehatan yang baik. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada Masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kesehatan adalah hak mendasar bagi setiap manusia (hak asasi manusia). Hak atas pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu dari hak dasar sosial masyarakat.²

Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena kepercayaan bahwa negara akan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia harus menunjukkan perhatiannya terhadap kesehatan masyarakatnya. Perhatian pemerintah dalam kesehatan Masyarakat dapat dilihat dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan dalam pasal 28H ayat (3) yang

² Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, (Surabaya: Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga, 2014), hal. 22

berbunyi “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”³

Sebagai perwujudannya, maka pemerintah Indonesia membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dalam perubahan UUD 1945 ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai bukti bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Maka dari itu pada tanggal 1 Januari 2014, pemerintah merubah PT. Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang di tindak lanjuti menjadi sebuah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Askes merupakan PT InHealth, perusahaan asuransi jiwa yang bersifat komersial.⁴ Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011, Askes menjadi BPJS Kesehatan.⁵ Dalam kepenulisan ini penulis lebih fokus mengkaji BPJS Kesehatan.

Seiring dengan teknologi yang berkembang pesat, perkembangannya pun kini dapat dirasakan hingga daerah-daerah terpencil. Manusia menciptakan teknologi untuk mendorong/mendukung kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien.⁶ Teknologi informasi telah digunakan pada berbagai aspek salah satunya adalah pada jasa asuransi BPJS Kesehatan.

³ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 4

⁴ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Sejarah Pembentukan BPJS*, (Jakarta: Tempo, 2021), hal. 12-13

⁵ UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

⁶ Ahmad Faisal, *Perkembangan Dunia Teknologi Informasi*, (Jakarta: Gava Media, 2015)

Dengan berkembangnya teknologi tersebut, saat ini BPJS Kesehatan dapat diakses melalui online dengan menggunakan aplikasi JKN. Adapun beberapa call center untuk mengatasi keluhan dari customer diantaranya CHIKA (Chat Asisten JKN), VIKA (*Voice Interactive JKN*), PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp) yang melengkapi fitur dari JKN tersebut dan website e-Dabu (Elektronik Data Badan Usaha) yang diperuntukkan untuk badan usaha.

Dalam kepesertaan BPJS ada beberapa segmen salah satunya yaitu PPU (Pekerja Penerima Upah), peserta BPJS di segmen ini tidak perlu lagi ke kantor cabang BPJS terdekat untuk mendaftarkan diri namun dapat langsung melalui HRD nya/pengurus jaminan kesehatan/pemegang website e-dabu di perusahaannya.

E-Dabu merupakan website yang bertujuan untuk memudahkan akses bagi Perusahaan untuk mendaftarkan karyawan dengan berbagai macam komponen data yang beragam dalam jumlah banyak.

Dalam E-Dabu ini pihak Perusahaan dapat menambah atau mengurangi jumlah karyawan yang terdaftar dalam BPJS PPU perusahaannya dengan sangat mudah melalui online tidak perlu mendaftarkan secara manual ke kantor. Selain itu, proses pembayaran iuran, mutasi fasilitas kesehatan penambahan peserta bahkan menonaktifkan langganan juga bisa dilakukan dengan mudah.

Aplikasi e-Dabu masih memiliki beberapa permasalahan atau keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Bahwa sistem aplikasi e-Dabu dianggap belum siap karena sering terjadi kendala pada saat kegiatan pengaksesan dilakukan. Dalam mengatasi permasalahan ini BPJS mengadakan kegiatan rekonsiliasi yaitu pertemuan yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan dan peserta badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan data peserta yang valid atau menyamakan

persepsi tentang data peserta dan iuran yang sesuai antara data dari BU dengan data *master field*, serta implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8686 atas kepatuhan pemberi kerja, melaporkan data peserta dan iurannya.⁷

Namun, tak jarang dalam rekonsiliasi tersebut data dari BU dengan *master field* tidak sesuai. Dan adapun beberapa perusahaan yang menunggak untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan karyawannya atau bahkan badan usaha yang tidak mendaftarkan perusahaannya.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan diatas. Oleh sebab itu peneliti khususnya kajian dengan judul ***“Dampak Tidak Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung).”***

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas arah pembahasan dari permasalahan utama sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat rincian rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan?
2. Bagaimana jaminan sosial BPJS Kesehatan menurut perspektif hukum positif?
3. Bagaimana jaminan sosial BPJS Kesehatan menurut perspektif hukum islam?

⁷ RA. Indri Oktaviani, Marlindawati, Ade Putra, “Evaluasi Kualitas Aplikasi E-Dabu Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang Menggunakan Metode Servqual”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilkom*, Vol.1 No.1. (Agustus, 2016), hal. 2 [LB678 Jurnal Skripsi Indri marlindawati adeputra.pdf \(binadarma.ac.id\)](#)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak dari perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan.
2. Untuk mengetahui jaminan sosial menurut perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui jaminan sosial BPJS Kesehatan menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah wawasan peneliti terhadap kesesuaian kebijakan atas perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan terhadap karyawannya dalam hukum islam, hukum positif serta fakta di lapangan.
- b. Untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada berkaitan dengan dampak perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1).

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan apa yang telah diteliti.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan memberikan sumbangsih pemikiran/pengetahuan kepada BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung di Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang sama mengenai konsep yang termuat dalam judul ini, maka penulis perlu menegaskan istilah yang menjadi kata penting dalam pembahasan ini baik secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan secara konseptual

Konseptual dimaksudkan untuk memperjelas terhadap makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus atau sumber-sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap apa yang diteliti. Guna mempermudah memahami makna judul penelitian ini yaitu “Dampak Tidak Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung)”, maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.⁸

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁹ Dalam BPJS, jaminan sosial dibagi menjadi 2 yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan

⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

⁹ UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

jaminan sosial ekonomi kepada setiap pekerja dan BPJS Kesehatan yang memberikan jaminan kesehatan untuk tenaga kerja.

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.¹⁰

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.¹¹ Dalam Islam terdapat 4 sumber hukum dalam Islam.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia di dunia.

2) Hadits

Hadits adalah segala perkataan, perbuatan serta ketetapan Nabi SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum. Hadits juga sering disebut dengan sunnah nabi karena bersumber dari Nabi SAW.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal 23-27.

¹¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal 2

3) Ijma'

Ijma' dalam Sejarah Islam yang actual adalah suatu proses yang alamiah bagi penyelesaian persoalan melalui pembentukan pendapat mayoritas dalam umat secara bertahap. Setelah rasul wafat dan wahyu terhenti turun, muncullah kebutuhan untuk membatasi kemungkinan salah dalam ijtihad.¹²

4) Qiyas

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhailly yang mengutip dari beberapa pendapat dari para ulama ushul menyebutkan bahwa mereka mendefinisikan pengertian qiyas adalah menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nash-nya, dengan masalah lain yang sebanding dengannya.¹³

2. Penegasan secara operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Dampak Tidak Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus BPJS Kantor Cabang Tulungagung)” adalah sebuah penelitian yang membahas tentang dampak bagi yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan dan penerapannya dalam perspektif hukum positif serta hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil peneliti yang baik dan mudah

¹² Abdul Latip, dkk., *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hal. 55

¹³ Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 13

dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan penulisan menjadi 3 bagian utama, yaitu:

1. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.
2. Bagian Utama (Inti), terdiri dari enam bab dan masing-masing bab memiliki penjabaran masing-masing, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari: (a) landasan teori, (1) dampak (2) penyelenggaraan (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (4) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (5) jaminan sosial Kesehatan dalam perspektif hukum positif (6) jaminan sosial kesehatan dalam perspektif hukum islam (b) penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: (a) uraian tentang paparan data yang berkaitan dengan informasi yang menggambarkan tempat penelitian, (b) temuan

penelitian yang disajikan sesuai dengan dampak tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan, (c) hasil analisis data merupakan kesimpulan dari temuan penelitian dampak pada perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan kantor cabang Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan menurut keterkaitan dengan dampak yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan kantor cabang Tulungagung, berkaitan dengan dampak pada perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB VI PENUTUP

Di dalamnya memuat (a) kesimpulan, dan (b) saran.

3. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.